ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI PROVINSI LAMPUNG

(SKRIPSI)

Oleh

ACHMAD IVAN HELGUERA
NPM 1916041054

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

ABSTRAK

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

ACHMAD IVAN HELGUERA

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung perlu untuk segera diakhiri. Pemerintah daerah telah berupaya menghapus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemangku kepentingan terkait dampak kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 menggunakan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) berdasarkan *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD), yaitu: perumusan masalah, perumusan tujuan, identifikasi alternatif tindakan, analisis manfaat dan biaya, konsultasi *stakeholders*, strategi implementasi (Suparmiatun *et al*., 2011). Hasil penelitian menunjukan bahwa pasca diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021, membawa dampak yang positif dikarenakan koordinasi dalam penanganan kasus dan alur layanan sudah semakin jelas dengan adanya SOP terpadu yang menjadi pedoman bagi lembaga penyedia layanan, sehingga semakin banyak penyintas sebagai penerima manfaat yang kasusnya terungkap dan tertangani hingga selesai. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kembali yaitu terkait penyediaan anggaran yang cukup dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, penambahan sumber daya manusia (SDM) dalam melaksanakan penanganan kasus dan perlunya meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana khususnya di daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung.

Kata kunci: analisis kebijakan, penanganan, kekerasan terhadap perempuan dan anak

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPACT OF LAMPUNG PROVINCE REGIONAL REGULATION POLICY NUMBER 2 OF 2021 CONCERNING THE ELIMINATION OF ACTS OF VIOLENCE AGAINST WOMEN AND CHILDREN IN LAMPUNG PROVINCE

By

ACHMAD IVAN HELGUERA

Acts of violence against women and children in Lampung Province need to end immediately. The regional government has made efforts to eliminate acts of violence against women and children by issuing Lampung Province Regional Regulation Number 2 of 2021 concerning the Elimination of Acts of Violence against Women and Children in Lampung Province. Researchers use qualitative research with data collection techniques through interviews, observation and documentation. This research aims to provide policy recommendations to stakeholders regarding the policy impact of Lampung Province Regional Regulation Number 2 of 2021 using the Regulatory Impact Analysis (RIA) method based on the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), namely: problem formulation, goal formulation, identification of alternatives action, benefit and cost analysis, stakeholder consultation, implementation strategy (Suparmiatun et al., 2011). The research results show that after the issuance of Lampung Province Regional Regulation Number 2 of 2021, it has had a positive impact because coordination in case handling and service flow has become clearer with the existence of integrated SOPs which serve as guidelines for service providing institutions, so that more survivors become beneficiaries. the case was discovered and handled until it was resolved. However, there are still several things that need to be considered again, namely related to providing an adequate budget for implementing this policy, increasing human resources (HR) in carrying out case handling and the need to increase the availability of facilities and infrastructure, especially in district/city areas in Lampung Province.

Keywords: policy analysis, handling, violence against women and children

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

ACHMAD IVAN HELGUERA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

Judul Skripsi	:	**ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI PROVINSI LAMPUNG**
Nama Mahasiswa	:	Achmad Ivan Helguera
Nomor Pokok Mahasiswa	:	1916041054
Jurusan	:	Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si.
NIP. 19720918 200212 2 002

Ita Prihantika, S.Sos., M.A.
NIP. 19840630 201504 2 002

2. Ketua Jurusan Administrasi Negara

Meiliyana, S.IP., M.A.
NIP. 19740520 200112 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si.**

Sekretaris : **Ita Prihantika, S.Sos., M.A.**

Penguji : **Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **22 Mei 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 22 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,

Achmad Ivan Helguera
NPM 1916041054

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Achmad Ivan Helguera, lahir pada tanggal 1 Juni 2001 di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara kandung dari pasangan Ibu Hadmini dan Bapak Darjo.

Penulis memulai pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD) Negeri 5 Kalianda pada tahun 2006-2013, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Kalianda pada tahun 2013-2016, dan penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kalianda pada tahun 2016-2019.

Pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Pada tahun 2022, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 di Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya, penulis mengikuti kegiatan magang dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung.

MOTTO

“Aku tak akan menarik kembali kata-kataku karena itulah jalan ninjaku”
(Naruto Uzumaki)

“Kurang atau lebih, setiap rezeki perlu dirayakan dengan secangkir kopi”
(Joko Pinurbo)

“Jika kita mempunyai keinginan yang keras dari dalam dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu membahu mewujudukannya”
(Achmad Ivan Helguera)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucap rasa syukur kehadirat ALLAH SWT

Telah saya selesaikan karya ilmiah ini.

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati,

Kupersembahkan karya tulis ini untuk:

Bapak dan Mamak Tercinta,

Yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, dan perjuangan yang tidak kenal lelah.

Para Dosen dan Civitas Akademika

Yang telah memberikan bekal ilmu, dukungan dan do'a.

Almamater Tercinta

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Dampak Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung". Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak keterbatasan kemampuan dan pengetahuan sehingga dukungan, bimbingan, saran dan nasihat dari berbagai pihak sangat membantu penulis. Pada kesempatan ini, dengan rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih dengan setulus hati kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing utama, terimakasih telah bersedia meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, saran, nasihat dan motivasi yang sangat bermanfaat dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap langkah oleh Allah SWT.
2. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A. selaku dosen pembimbing kedua, terimakasih telah bersedia meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, masukan, pembelajaran dan ilmu yang sangat bermanfaat dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap langkah oleh Allah SWT.
3. Ibu Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP. selaku dosen penguji, terimakasih telah memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga setiap langkah ibu selalu dilancarkan oleh Allah SWT.

4. Ibu Meiliyana, SIP., M.A. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, sekaligus selaku dosen pembimbing akademik penulis.
5. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
6. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara, terimakasih atas ilmu dan dedikasi yang telah diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan.
7. Mba Wulan dan Mba Uki selaku Staff Jurusan, terimakasih telah memfasilitasi dan membantu penulis dalam hal yang berkaitan dengan administrasi perkuliahan dan kelancaran skripsi penulis hingga akhir.
8. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung beserta jajarannya yang telah membantu segala urusan administrasi yang dibutuhkan penulis.
9. Segenap pihak UPTD PPA Provinsi Lampung: Pak Amsir, Bu Ratna, Pak Bakrie, Bu Julia, Bu Tri, Bu Aira, Mba Rini, Mba Hafsah, Mba Cindani, Bang Yusron, Mba Uli, Mba Lia, Mba Tiara, Bang Ari, Bang Hendri, Bang Can. Terimakasih atas kebaikan, guyonan, canda tawa dan kebahagiaan yang telah diberikan ketika penulis magang dan terimakasih telah memberikan motivasi, dukungan, serta arahan kepada penulis dalam proses penelitian.
10. Seluruh *stakeholders* yang terlibat dalam penelitian (Polresta Bandar Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, RSUD Abdul Moeloek, dan Perkumpulan Damar).
11. Teruntuk Mama dan Bapak, terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua kasih sayang, pengorbanan, didikan, motivasi, perhatian, do'a, dan kerja keras bapak dan mamak dalam mencari rezeki agar aku bisa meraih gelar sarjana. Semoga Allah SWT selalu memberikan kelimpahan berkah, panjang umur, diberikan kesehatan jasmani dan rohani serta dijauhkan dari segala penyakit, *aamiin allahuma aamiin*.
12. Teruntuk Mas Fatur dan Mba Wati, terimakasih telah memberikan semangat, dukungan, nasihat, serta do'a. Terimakasih telah menjadi mamas dan mba yang amat baik dan selalu menuruti kemauan adiknya sedari kecil hingga saat ini. Semoga mamas dan mba selalu diberi keberkahan, kesehatan dan kebahagiaan.

13. Teruntuk keponakanku tercinta yang kadang menyebalkan (Muhammad Andhika Al-Hanif, Muhammad Bassam Al-Salehi, Muhammad Rafardhan Atala, Raihanun Nur Nabila, Mikayla Aisyah Putri). Semoga oom kalian ini mampu untuk jadi panutan kalian dan selalu bisa memberi uang jajan.
14. Sahabat sekaligus saudaraku Jimi Saputra, terimakasih telah menjadi sahabat penulis sejak duduk dibangku SMA, terimakasih karena sudah jadi sahabat yang selalu berbincang tentang dunia-akhirat, tentang situasi di negara ini, tentang pahitnya kehidupan, tentang kelucuan sifat manusia, tentang cara berbusana, dan juga tidak lupa pastinya tentang wanita. Sehat selalu sahabatku, semoga panjang ikatan kita.
15. Sahabat sekaligus saudaraku Dandung Kasakean, terimakasih telah menjadi sahabat pertama penulis saat di dunia perkuliahan dan membantu penulis dalam segala hal, terimakasih telah menerima saya untuk tinggal di rumahmu, kita sering tidur di alas yang sama, nasimu sering saya makan, motormu sering saya pinjam, uangmu pernah saya pakai. Sehat selalu sahabatku, panjang umur untuk semua hal-hal baik.
16. Teruntuk Bude Eni yang sudah penulis anggap seperti Ibu kedua, terimakasih sudah menjadi manusia yang sangat baik bagi penulis, maaf kalau selama ini saya sering merepotkan. Semoga bude selalu diberikan rezeki yang melimpah, panjang umur, diberikan keberkahan, kesehatan dan kebahagiaan.
17. Teruntuk alumni permagangan duniawi (Raida, Nenden, Manda dan Mba Sinta) terimakasih telah menjadi teman berbagi cerita dikala penulis menyusun skripsi. Sehat selalu orang baik.
18. Teruntuk teman-teman penulis (Alwi Muhammad Yusuf, Malik Abdul Jabbar, Ricky Berlian Malik, Jimi Saputra, Ahmad Fajruziyad) terimakasih atas pengalaman baiknya, cerita menariknya, canda tawanya, hal menyebalkannya, terimakasih selalu ada dikala senang maupun susah. Jaya selalu baik di darat, laut, dan udara.
19. Teruntuk teman-teman kosan azzahra (Risandi Koswara, Ibnu Faris, Raihan Athallah Mukhti, Syahri Ramadhani, dan Rahmat Bayu Laksana) terimakasih atas tumpangan kosannya, canda tawanya, segala bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis. Panjang umur untuk semua hal-hal baik.

20. Seluruh anggota Generasi Administrasi Negara Angkatan Dua Puluh Satu (Ndung, Reza, Jono, Topan, Risandi, Nicholas, Jimmy, Hendra, Ayyas, Alif, Wibu, Yoka, Indra, Solthan, Adit Wahyu, Risdan, Zaidan, Arif, Arya, Nopan, Cana, Aak, Rakha, Dappa, Angga, Iqbal, Rofiq, Ilham, Agus, Adam, Veronika, Dinda, Olivia, Amalia, Agustina, Sinta, Laila, Aidila, Anindya, Egi, Sabrina, Yayin, Srei, Marfu'ah, Septiya, Zahra, Rani, Andin, Caca, Diva, Kezia, Julia, Siti, Miranda, Sabil, Aqila, Mute, Cinta, Katarina, Firsty, Fentika, Made, Junia, Atha, Ana, Ayu, Heriska, Senja, Faradila, Agatha, Nabila, Nanda, Tere, Putri Dwi, Tiara, Sherly, Indri, Titi, Tria, Putri C, Mega, Widya, Nana, Iga, Amel, Hikmah, Yasintha, Faradipa, Anada, Laila I, Sana, Cece).
21. Teruntuk Ria Amira Ali, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang telah menemani, mendukung, menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, dan memberikan semangat untuk terus maju dan pantang menyerah. Terimakasih telah menjadi rumah.

Bandar Lampung, 22 Mei 2024
Penulis,

Achmad Ivan Helguera
NPM 1916041054

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL xvii

DAFTAR GAMBAR xviii

I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Manfaat Penelitian 6

II. TINJAUAN PUSTAKA 7

2.1 Penelitian Terdahulu 7
2.2 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik 9
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik 9
2.2.2 Konsep Analisis Kebijakan Publik 10
2.2.3 Tahap-Tahap Pembuatan Kebijakan Publik 12
2.2.4 Proses Analisis Kebijakan Publik 13
2.3 Tinjauan Tentang Evaluasi Kebijakan Publik 15
2.3.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik 15
2.3.2 Karakteristik Evaluasi Kebijakan Publik 17
2.3.3 Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik 18
2.3.4 Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik 19
2.4 *Regulatory Impact Analysis* 20
2.5 Tinjauan Tentang Kekerasan 25
2.5.1 Pengertian Kekerasan pada Perempuan dan Anak 25
2.5.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan 26
2.6 Kerangka Pikir 28

III. METODE PENELITIAN 29

3.1 Tipe Penelitian 29
3.2 Fokus Penelitian 30
3.3 Lokasi Penelitian 30
3.4 Jenis dan Sumber Data 31
3.5 Teknik Pengumpulan Data 32
3.6 Teknik Analisis Data 34
3.7 Teknik Keabsahan Data 36

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 38

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 38
4.1.1 UPTD PPA Provinsi Lampung 38
4.1.2 Tujuan, Visi dan Misi 40
4.1.3 Prinsip Layanan UPTD PPA Provinsi Lampung 41
4.1.4 Struktur Organisasi UPTD PPA Provinsi Lampung 41
4.1.5 Kemitraan UPTD PPA Provinsi Lampung 43
4.2 Hasil Penelitian 44
4.2.1 Perumusan Masalah 45
4.2.2 Perumusan Tujuan 49
4.2.3 Identifikasi Alternatif Tindakan 54
4.2.4 Analisis Manfaat dan Biaya 61
4.2.5 Konsultasi *Stakeholders* 65
4.2.6 Strategi Implementasi 70
4.3 Pembahasan Penelitian 73
4.3.1 Rumusan Masalah 73
4.3.2 Rumusan Tujuan 76
4.3.3 Identifikasi Alternatif Tindakan 79
4.3.4 Analisis Manfaat dan Biaya 85
4.3.5 Konsultasi *Stakeholders* 90
4.3.6 Strategi Implementasi 95

V. SIMPULAN DAN SARAN 103

5.1 Simpulan 103
5.2 Saran 104

DAFTAR PUSTAKA 105

LAMPIRAN 109

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Daftar Informan Penelitian.....32

2. Daftar Dokumen Penelitian.....34

3. Kemitraan UPTD PPA Provinsi Lampung 43

4. Data Kasus Kekerasan Kabupaten/Kota di Lampung.....47

5. Matriks Penelitian 99

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Data Jenis Kekerasan Perempuan dan Anak 3
2. Kerangka Pikir 28
3. Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif 35
4. Struktur Organisasi UPTD PPA Provinsi Lampung 41
5. Data Jenis Kekerasan Perempuan dan Anak 46
6. Alur dan Tatacara Pemberian Layanan 50
7. Mekanisme Layanan Rujukan Terhadap Korban Tindak Kekerasan 51
8. Surat Permintaan *Visum et Repertum* 52
9. Pemberian Layanan oleh UPTD PPA Provinsi Lampung 56
10. Pengukuhan Polisi RW oleh Kapolres 57
11. Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) 58
12. Evaluasi Proses dan Hasil Penyelenggaraan *OSS&L* 59
13. Diagram Proses Pelayanan 62
14. Rapat Koordinasi Lintas Sektor 66
15. Koordinasi UPTD PPA dengan Polresta Bandar Lampung 67
16. Koordinasi UPTD PPA dengan Kejari Bandar Lampung 69

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman, adil dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Wenur, 2013). Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik secara fisik, seksual, psikis, ekonomi dan sosial, termasuk penelantaran yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (Anjari, 2014). Perempuan sering kali termarjinalkan oleh konsepsi sosial budaya di masyarakat yang cenderung patriarki tanpa melihat hak. Perlakuan diskriminatif dan kekerasan kerap kali diterima perempuan Indonesia, baik dalam kehidupan sosial maupun dunia profesional (Kementerian PPPA, 2017).

Patriarki merupakan sebuah sistem struktur sosial dan praktik-praktik dimana laki-laki mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi perempuan (Fushshilat & Apsari, 2020). Budaya patriarki menyebabkan ketimpangan dan ketidaksetaraan gender, kondisi tersebut mengakibatkan adanya diskriminasi dan tekanan terhadap perempuan dalam kehidupannya serta mendorong timbulnya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk kekerasan fisik maupun seksual. Salah satu faktor utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan adalah begitu mengakarnya budaya patriarki di kalangan masyarakat (Arifin *et al*., 2022). Negara terutama pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan menjamin hak-hak asasi manusia dari setiap warga negara termasuk perempuan dan anak tanpa diskriminasi (Asmini *et al*., 2014).

Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan isu di semua negara. Komitmen dunia untuk menghapus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak secara langsung dituangkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tujuan ke-5 yaitu "mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan" (Said *et al*., 2017). Sedangkan komitmen Indonesia dalam menghapus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, negara telah menerbitkan berbagai peraturan yang meliputi: Undang-Undang Nomor 7 Tahun l984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perlindungan pemerintah terhadap perempuan dan anak dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu, pemerintah juga membentuk unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) di setiap daerah dalam rangka menghapus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender dengan memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak, salah satunya lembaga UPTD PPA di Provinsi Lampung. UPTD PPA Provinsi Lampung memiliki tugas yaitu melaksanakan kegiatan pada wilayah kerjanya dalam memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung perlu untuk segera diakhiri. Berdasarkan *website* resmi data pelaporan pada sistem informasi *online* perlindungan perempuan dan anak (SIMFONI PPA) telah tercatat dari tahun 2021 hingga tahun 2023 terdapat 2.067 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sebagian besar terjadi dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat yang terdiri dari kekerasan secara fisik, psikis, seksual, *trafficking*, penelantaran hingga eksploitasi.

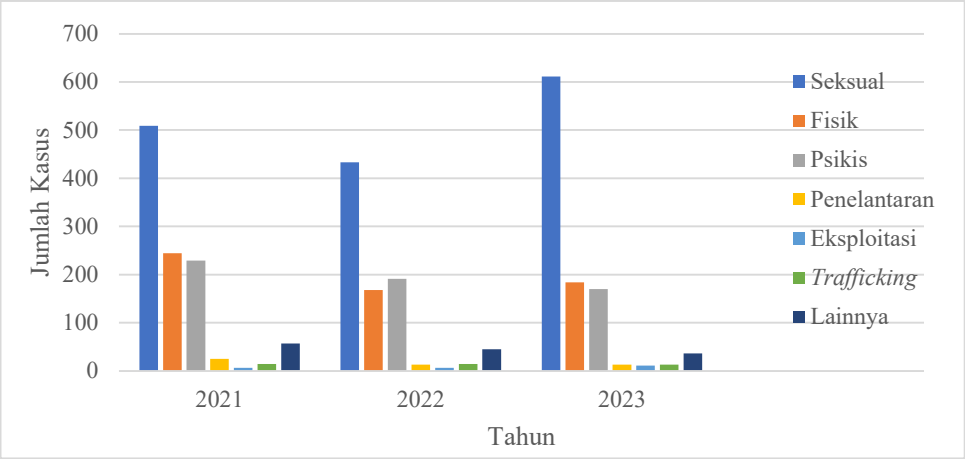

Gambar 1. Data Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung Pada Tahun 2021-2023.

Sumber: SIMFONI PPA, 2023

Berdasarkan gambar 1, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung terbilang cukup banyak, dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 terdapat 681 kasus, di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 600 kasus dan pada tahun 2023 kembali naik menjadi 786 kasus dengan jenis kekerasan yang paling banyak dialami korban perempuan dan anak didominasi kekerasan seksual (SIMFONI PPA, 2022). Berdasarkan studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti, Kepala UPTD PPA Provinsi Lampung, Amsir mengatakan ada beberapa faktor yang melatarbelakangi tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung, seperti mengakarnya budaya patriarki, ketahanan keluarga yang lemah, faktor ekonomi, terbukanya akses ke konten-konten porno yang ada di internet hingga kurangnya pengawasan keluarga (Tribunlampung.co.id Novilia, 2021).

Tingginya angka kasus kekerasan di Provinsi Lampung menjadi permasalahan yang kompleks bagi pemerintah dalam memberikan rasa aman terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan masalah dalam upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung. Permasalahannya yaitu kurangnya koordinasi antar instansi terkait dan tidak semua korban mau melapor (Dinas PPPA Provinsi Lampung, 2022).

Permasalahan kurangnya koordinasi antar instansi terkait disebabkan komitmen beberapa lembaga layanan masih belum terlihat, implementasinya belum maksimal dan akses terhadap kewenangan yang dilihat dengan adanya standar pelayanan minimal (SPM) masing-masing lembaga belum jelas koordinasinya. Namun, pada tahun 2022 telah terdapat standar operasional prosedur (SOP) mekanisme pelayanan terhadap saksi dan korban kekerasan serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Provinsi Lampung (Sinta, 2022). Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung, Fitrianita Damhuri mengatakan perempuan masih sering dikatakan lemah dan takut untuk melakukan perlawanan atau melapor sehingga menjadi objek utama kasus kekerasan. Kebanyakan pelaku dari tindak kekerasan tersebut merupakan orang terdekat korban seperti tetangga, kerabat, pacar atau bahkan ayah korban yang akhirnya para korban tidak berani melapor dan memilih untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan yang nantinya justru merugikan korban, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Pemerintah telah berupaya menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung. Selain itu, komitmen pemerintah di tingkat daerah untuk menghapus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dipertegas kembali melalui SOP mekanisme rujukan/layanan bagi saksi dan/atau perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan TPPO Provinsi Lampung tahun 2023. Dalam regulasi tersebut diamanahkan bahwa UPTD PPA Provinsi Lampung sebagai pemerintah daerah berkewajiban untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan, program, kegiatan dan membangun kerja sama dengan lembaga/instansi terkait dalam menghapus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung.

Upaya mengatasi permasalahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, selama ini masih terdapat kekurangan dalam proses penanganan kasus dan belum menampung perkembangan kebutuhan perempuan dan anak. Sementara, untuk memperkuat pemenuhan hak perempuan dan anak dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme kebijakan yaitu memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan untuk mendapatkan akses layanan pemulihan yang berkualitas, komprehensif, dan berkelanjutan dalam penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung.

Keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung merupakan langkah nyata upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak untuk mengakhiri berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui keluarga dan berbagai komunitas dalam masyarakat. Dengan adanya regulasi tersebut, berarti ada jaminan terpenuhi dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat perempuan dan anak, sehingga diharapkan perempuan dan anak dapat melaksanakan peran strategisnya dengan baik.

Setelah melihat permasalahan di atas, maka salah satu dimensi yang perlu ditinjau adalah mengenai analisis dampak kebijakan. Analisis kebijakan merupakan ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang mungkin timbul akibat diterapkannya suatu kebijakan (Dunn, 1999). Oleh karena itu, peneliti kemudian tertarik untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan lebih lanjut. Peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Dampak Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis dampak kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemangku kepentingan terkait dampak kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya lagi kajian-kajian yang berhubungan dengan Ilmu Administrasi Negara dan merealisasikan ilmu dan teori yang didapat selama perkuliahan ke dalam pembahasan analisis dampak kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, serta dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi instansi terkait mengenai analisis dampak kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti mengangkat tema tentang analisis dampak kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung. Peneliti melakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai rujukan dan perbandingan. Adapun 3 penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan peneliti adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Syahani (2023) yang berjudul "*Strategi Pemerintah dalam Program Penanganan Korban Kekerasan pada Anak di Provinsi Lampung Tahun 2022 (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung*)". Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa UPTD PPA Provinsi Lampung menjalankan strategi program dengan indikator perencanaan, pelaksanaan dan dampak program, tetapi yang paling menonjol adalah dalam pelaksanaan program karena memiliki inovasi dengan membentuk tim profesi, yaitu: pendamping hukum, pendamping korban dan psikolog klinis yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan dari program penanganan korban kekerasan pada anak. Program penanganan korban kekerasan pada anak di UPTD PPA Provinsi Lampung membawa dampak baik, yaitu semakin banyak masyarakat yang berani melaporkan kasus kekerasan yang terjadi dan penerima manfaat merasa terbantu dalam penyelesaian kasus kekerasan (Syahani, 2023).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sinta (2022) yang berjudul "*Kolaborasi Antar Stakeholder dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses kolaborasi belum berjalan maksimal karena tidak adanya dominasi antar *stakeholder*, komitmen beberapa lembaga layanan masih belum terlihat, implementasinya belum maksimal dan akses terhadap kewenangan yang dilihat dengan adanya standar pelayanan minimal (SPM) masing-masing lembaga belum jelas koordinasinya. Namun, pada tahun 2022 telah terdapat SOP mekanisme pelayanan terhadap saksi dan korban kekerasan serta TPPO di Provinsi Lampung (Sinta, 2022).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2021) yang berjudul "*Peran Tenaga Pendamping UPTD PPA dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)*". Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendampingan psikologi dilakukan ketika korban membutuhkan penyembuhan mental serta trauma yang dialaminya. Sedangkan proses pendampingan hukum akan dilaksanakan hingga kasus tersebut selesai di pengadilan dan pelaku dihukum sesuai dengan apa yang telah pelaku perbuat (Wijaya, 2021).

Berdasarkan beberapa penelitian terkait yang telah dijabarkan di atas, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki persamaan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan memiliki relevansi karena membahas mengenai penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung. Kebaruan penelitian ini merupakan penelitian yang akan membahas mengenai analisis dampak kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung menggunakan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA).

2.2 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Istilah kebijakan disepadankan dengan kata bahasa Inggris "*policy*" yang dibedakan dari kata kebijaksanaan "*wisdom*" maupun kebajikan "*virtues*". Titmuss dalam Meutia (2017) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Menurut Titmuss kebijakan senantiasa berorientasi pada masalah (*problem oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*). Dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu (Meutia, 2017).

Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik. Kebijakan publik merupakan prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Dalam setiap penyusunan kebijakan publik diawali oleh perumusan masalah yang telah diidentifikasi kemudian pelaksanaan kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat (Mustari, 2015).

Menurut Dye dalam Taufiqurakhman (2014) kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi masyarakat dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan. Oleh karena itu, pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan (Taufiqurokman, 2014).

Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak (*stakeholder*) yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada suatu tujuan. Sehingga untuk efektivitas kebijakan publik diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan. Perlu ditekankan bahwa sifat kebijakan publik perlu dituangkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Secara empiris, permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan publik cukup kompleks. Fenomena kebijakan publik tidak hanya pada proses formulasi dilakukan atau cara substansi kebijakan publik dituangkan dan diimplementasikan, tetapi juga menyangkut dampak atau implikasi yang ditimbulkan dari sebuah kebijakan publik. Oleh karena itu, dalam proses perumusan kebijakan publik tidak hanya memberikan suatu tata aturan atau norma-norma yang harus ditaati, tetapi juga perlu diimbangi dengan kemampuan untuk mengantisipasi dampak dan implikasinya, termasuk kapabilitas responsif dari sebuah kebijakan publik (Anggara, 2014).

2.2.2 Konsep Analisis Kebijakan Publik

Analisis kebijakan didefinisikan sebagai penyerapan, pengkajian serta penggunaan informasi guna membuat kesimpulan (Luankali, 2007). Menurut MacRae dalam Suryadi dan Tilaar (1993) mendefinisikan analisis kebijakan sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai dan membuahkan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik. Lebih lanjut Suryadi dan Tilaar (1993) menegaskan bahwa analisis kebijakan adalah sebagai suatu cara atau prosedur dalam menggunakan pemahaman manusia terhadap dan untuk pemecahan masalah kebijakan (Suryadi & Tilaar, 1993).

Analisis kebijakan menurut Winarno (2016) berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab akibat dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan (Winarno, 2016). Analisis kebijakan merupakan bentuk penelitian terapan yang dijadikan untuk mencapai tingkat pengetahuan yang lebih mendalam tentang isu-isu sosial yang membawakan solusi-solusi yang lebih baik. Keberadaan analisis kebijakan disebabkan banyaknya kebijakan yang tidak memuaskan. Kebijakan dianggap tidak memecahkan masalah, bahkan menciptakan masalah baru. Analisis kebijakan diperlukan untuk mengetahui kebijakan apa yang cocok dalam proses pembuatan kebijakan. Kebijakan tersebut dibuat sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi. Analisis dapat dikembangkan di awal pembuatan suatu kebijakan ataupun di akhir penerapan kebijakan. Analisis kebijakan dapat menganalisis pembentukan, substansi dan dampak dari suatu kebijakan.

Analisis kebijakan versi Dunn (2000) adalah analisis kebijakan yang dipahami sebagai sebuah aktifitas intelektual dan praktis yang bertujuan untuk menciptakan, secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan dalam proses analisis kebijakan (Dunn, 2000). Menurut Dunn, analisis kebijakan merupakan ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang mungkin timbul akibat diterapkannnya suatu kebijakan (Dunn, 1999). Analisis kebijakan adalah suatu jenis penelaahan yang menghasilkan informasi sedemikian rupa yang dapat dijadikan dasar-dasar pertimbangan para pembuat kebijakan dalam memberikan penilaian-penilaian terhadap penerapan kebijakan sehingga diperoleh alternatif-alternatif perbaikannya. Kegiatan penganalisisan kebijakan dapat bersifat formal dan hati-hati yang melibatkan penelitian mendalam terhadap isu-isu atau masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi suatu program yang telah dilaksanakan.

2.2.3 Tahap-Tahap Pembuatan Kebijakan Publik

Tahapan kebijakan publik menurut Dunn (1999) adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda

   Penyusunan agenda atau *agenda setting* merupakan fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses ini terdapat ruang untuk memaknai masalah publik dan prioritas dalam kepentingan publik yang dipertimbangkan. Jika sebuah topik pembahasan berhasil mandapatkan prioritas, topik pembahasan tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada topik pembahasan yang lain. Agenda kebijakan semestinya dilakukan berdasarkan tingkat kepentingan dan tujuan kebijakan dan juga keterlibatan *stakeholder*.

2. Formulasi Kebijakan

   Formulasi kebijakan merupakan tahap awal pembuatan kebijakan. Setelah tahapan *agenda setting* dilalui, maka tahapan berikutnya adalah membuat formulasi kebijakan. Tahapan formulasi kebijakan merupakan mekanisme yang sesungguhnya untuk memecahkan masalah publik yang telah masuk dalam agenda pemerintah. Tahapan ini lebih bersifat teknis dibandingkan tahapan *agenda setting* yang lebih bersifat politis dengan menerapkan berbagai teknis analisis untuk membuat keputusan terbaik.

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

   Legitimasi kebijakan bertujuan untuk memberikan otorisasi atau kekuasaan pada proses dasar pemerintah. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun, warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah adalah sah. Proses legitimasi kebijakan membutuhkan sepenuhnya kepercayaaan untuk menentukan kebijakan seperti apa yang kemudian akan disahkan oleh pemerintah.

4. Implementasi Kebijakan

   Implementasi kebijakan adalah suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Tahap implementasi dilaksanakan setelah kebijakan dirumuskan, pelaksanaan suatu kebijakan hanya dapat diterapkan jika sudah terdapat dasar hukum yang memayungi kebijakan tersebut dan setiap pelaksana kebijakan bertindak ataupun tunduk kepada petunjuk-petunjuk yang ada pada dasar hukum tersebut dalam rangka mentransformasikan kebijakan tersebut.

5. Evaluasi Kebijakan

   Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi mempunyai arti sebagai suatu kegiatan fungsional, yang artinya evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir dari kebijakan publik, tetapi juga dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan dapat meliputi tahap perumusan masalah kebijakan, program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, dan tahap dampak kebijakan.

2.2.4 Proses Analisis Kebijakan Publik

Tahapan pembuatan kebijakan selalu disertai dengan prosedur analisis kebijakan, yang dimulai dengan perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan dan evaluasi. Prosedur analisis ini digunakan untuk mengubah *scientific information* menjadi *policy relevant information*. Dunn (2000) berpendapat bahwa metodologi analisis kebijakan menggabungkan 5 (lima) prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah, yaitu: definisi, prediksi, preskripsi, deskripsi dan penilaian. Proses analisis kebijakan menurut Dunn (2000) adalah sebagai berikut:

1. Perumusan Masalah (Definisi)

   Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda (*agenda setting*). Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebabnya, memetakan tujuan yang memadukan pandangan yang bertentangan dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru.

2. Peramalan (Prediksi)

   Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi pada masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Hal ini dilakukan dalam tahap formulasi kebijakan. Peramalan dapat menguji masa depan yang potensial. Secara normatif bernilai mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau yang diusulkan, mengenali kendala yang akan terjadi dalam pencapaian tujuan dan mengestimasi kelayakan politik (dukungan dan oposisi) dari berbagai pilihan.

3. Rekomendasi (Preskripsi)

   Rekomendasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif, yang akibatnya pada masa mendatang telah diestimasikan melalui peramalan. Hal ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat risiko dan ketidakpastian, mengenal eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan, dan menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan.

4. Pemantauan (Deskripsi)

   Pemantauan atau *monitoring* menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil

sebelumnya. Hal ini membantu pengambil kebijakan pada tahap implementasi kebijakan dengan menggunakan berbagai indikator kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, kesejahteraan, dan lain-lain. Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggungjawab pada setiap tahap kebijakan.

5. Evaluasi (Penilaian)

   Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diterapkan dan yang dihasilkan. Hal ini membantu pengambilan kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai cara masalah terselesaikan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian, dan perumusan kembali masalah (Dunn, 2000).

2.3 Tinjauan Tentang Evaluasi Kebijakan Publik

2.3.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan (Anderson, 2003). Menurut Dunn (1999) istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi mencakup: kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyesuaian dan perumusan masalah kembali (Dunn, 1999).

Menurut Lester dan Stewart dalam Meutia (2017) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil *(outcome*) atau dampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang (Meutia, 2017).

Evaluasi kebijakan merupakan suatu tahap yang sangat penting dalam kebijakan publik, dikarenakan untuk mengukur implementasi dari kebijakan publik tersebut, apakah sudah tercapai dan sesuai dengan harapan atau masih menimbulkan banyak masalah pada *target group* itu sendiri. Disisi lain, banyak dari kebijakan publik yang telah dikeluarkan oleh pemerintah namun tidak membawa dampak (*impact*) yang cukup berpengaruh bagi masyarakat (Mustari, 2015). Menurut Muhadjir dalam Widodo (2021) menjelaskan evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan target kebijakan publik yang ditentukan. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan, dimana bagian akhir dari suatu proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan (Widodo, 2021).

2.3.2 Karakteristik Evaluasi Kebijakan Publik

Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Evaluasi kebijakan mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya. Secara umum terdapat empat karakteristik pokok dari kegiatan evaluasi (Dunn, 1999) yaitu:

1. Fokus Nilai

   Evaluasi dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan dan program. Evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.

2. Interdependensi antara Fakta dan Nilai

   Tuntutan evaluasi tergantung baik "fakta" maupun "nilai". Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat; untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu.

3. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau

   Tuntutan *evaluative* berbeda dengan tuntutan advokatif yang diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (*ex post*). Rekomendasi juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (*ex ante*).

4. Dualitas Nilai

   Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi yang berkenaan dengan nilai yang ada. Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hierarki yang merefleksikan kepentingan *relative* dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

2.3.3 Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik

Dunn (1999) mengemukakan dalam analisis kebijakan bahwa evaluasi memiliki beberapa fungsi penting (Dunn, 1999) yaitu:

1. Evaluasi memberikan informasi yang *valid* dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan serta tujuan yang telah dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai dalam memecahkan masalah.

2. Evaluasi memberi sumbangan terhadap klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target dalam kebijakan publik. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analisis dapat menggunakan alternatif sumber nilai maupun landasan dalam bentuk rasionalisme.

3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk dalam perumusan masalah maupun rekomendasi pemecahan masalah. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan baru atau revisi terhadap kebijakan dengan menunjukan bahwa kebijakan yang telah ada perlu diganti atau diperbaharui.

2.3.4 Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik

Pelaksanaan evaluasi kebijakan publik menggunakan kriteria-kriteria umum yang dimaksudkan memberi arahan bagi evaluator. Kriteria yang dirumuskan akan dapat dijadikan sebagai salah satu patokan dalam menentukan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Kriteria evaluasi kebijakan dengan demikian terdiri dari 6 aspek (Dunn, 1999) yaitu:

a. Efektivitas (*effectiveness*). Pada kegiatan evaluasi, penekanan kriteria ini terletak pada ketercapaian hasil. Apakah hasil yang diinginkan dari adanya suatu kebijakan sudah tercapai.

b. Efisiensi (*efficiency*). Fokus dari kriteria ini adalah persoalan sumber daya, yakni seberapa banyak sumber daya yang dikeluarkan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan.

c. Kecukupan (*adequacy*). Kriteria ini lebih mempersoalkan kemampuan hasil kebijakan dalam mengatasi masalah kebijakan, atas seberapa jauh pencapaian hasil dapat memecahkan masalah kebijakan.

d. Perataan (*equity*). Kriteria ini menganalisis apakah biaya dan manfaat telah didistribusikan secara merata kepada kelompok masyarakat, khususnya kelompok-kelompok sasaran dan penerima manfaat.

e. Responsivitas (*responsiveness*). Kriteria ini lebih melihat aspek kepuasan masyarakat khususnya kelompok sasaran, atas hasil kebijakan. Apakah hasil kebijakan yang dicapai telah memuaskan kebutuhan dan pilihan mereka atau tidak.

f. Ketepatan (*appropriateness*), Kriteria ketepatan ini menganalisis tentang kebergunaan hasil kebijakan, yakni apakah hasil yang telah dicapai benar-benar berguna bagi masyarakat khususnya kelompok sasaran.

2.4 *Regulatory Impact Analysis* (RIA)

Regulatory Impact Analysis (RIA) merupakan salah satu alat atau pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah (Suparmiatun *et al*., 2011). RIA merupakan proses analisis dan pengkomunikasian secara sistematis terhadap kebijakan, baik kebijakan baru maupun kebijakan yang sudah ada (Suska, 2012). Salah satu panduan yang diterbitkan *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD), RIA dijelaskan sebagai suatu proses yang secara sistematik mengidentifikasi dan menilai dampak yang diinginkan dari suatu peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah dengan metode analisis yang konsisten seperti *benefit-cost analysis* (Suska, 2012).

Sejarah awal RIA merupakan alat kebijakan yang digunakan secara luas di negara-negara OECD yang merupakan organisasi internasional yang berupaya membangun kebijakan yang lebih baik. Negara-negara OECD mengakui bahwa kualitas peraturan sangat penting untuk kinerja ekonomi dan untuk meningkatkan kualitas kehidupan warganya. RIA pertama kali diterapkan sebagai suatu proses dalam pemerintahan Amerika pada tahun 1970-an, namun mulai popular setelah OECD mulai menerapkan ide dan mempublikasikan RIA pada tahun 1995 dalam bentuk pedoman penerapan RIA (Kirkpatrick *et al*., 2004). Pada tahun 2001, 20 negara anggota OECD mengklaim telah menerapkan RIA, selain itu organisasi donor internasional seperti Bank Dunia dan *Asian Development Bank* telah berinisiatif untuk menyebarkan konsep RIA ke negara berkembang, dan Komisi Eropa memperkenalkan *system impact assessment* pada tahun 2003. Perkembangan berikutnya semakin banyak anggota OECD yang menggunakan konsep RIA (Satria, 2015).

Metode RIA mulai popular di Indonesia sejak tahun 2003 yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama dengan beberapa lembaga/kementerian lain yang telah berperan aktif dalam mengembangkan dan mensosialisasikan metode RIA (Biro

Hukum Kementerian PPN/Bappenas, 2011). Salah satu langkah paling penting yang dilakukan adalah menyusun dan meluncurkan buku panduan pelaksanaan metode RIA pada tahun 2009 dengan dukungan beberapa lembaga donor melalui *The Asia Foundation* (Suparmiatun *et al*., 2011). RIA merupakan suatu proses komparasi yang didasarkan pada tujuan pengaturan yang telah ditetapkan dengan mengidentifikasi semua dampak yang akan timbul dalam mencapai tujuan kebijakan. Selain itu RIA juga digunakan sebagai metodologi evaluasi guna meningkatkan mutu peraturan yang sudah ada (Suska, 2012). RIA memiliki 4 (empat) prinsip pokok diantaranya adalah: prinsip netralitas dalam persaingan, prinsip kebutuhan regulasi minimum yang efektif, prinsip partisipasi transparansi, dan prinsip efektivitas biaya-keuntungan. Sebagai sebuah proses, metode RIA mencakup beberapa langkah sebagai berikut (Suparmiatun *et al*., 2011):

1. Identifikasi dan analisis masalah terkait kebijakan. Langkah ini dilakukan agar semua pihak, khususnya pengambil kebijakan dapat melihat dengan jelas masalah apa yang sebenarnya dihadapi pasca diterbitkannya suatu kebijakan. Pada tahap ini, sangat penting untuk membedakan antara masalah (*problem*) dengan gejala (*symptom*), karena yang hendak dipecahkan adalah masalah, bukan gejalanya.

2. Penetapan tujuan. Setelah masalah teridentifikasi, maka perlu ditetapkan tujuan kebijakan yang hendak diambil untuk memecahkan suatu permasalahan. Tujuan ini menjadi satu komponen yang sangat penting karena ketika suatu saat dilakukan penilaian terhadap efektivitas sebuah kebijakan, maka yang dimaksud dengan "efektivitas" adalah apakah tujuan kebijakan tersebut tercapai atau tidak.

3. Pengembangan berbagai pilihan/alternatif kebijakan untuk mencapai tujuan. Setelah masalah yang hendak dipecahkan dan tujuan kebijakan sudah jelas, langkah berikutnya adalah melihat pilihan apa saja yang ada atau yang bisa diambil untuk memecahkan masalah tersebut. Dalam metode RIA, pilihan atau alternatif pertama adalah "*do nothing*" atau tidak melakukan apa-apa, yang pada tahap berikutnya akan dianggap

sebagai kondisi awal (*baseline*) untuk dibandingkan dengan berbagai pilihan yang ada. Pada tahap ini, penting untuk melibatkan *stakeholders* dari berbagai latar belakang dan kepentingan guna mendapatkan gambaran seluas-luasnya tentang pilihan apa saja yang tersedia.

4. Manfaat dan biaya dari suatu peraturan yang telah diterbitkan adalah berbagai keuntungan dan kerugian yang muncul dari penerapan suatu peraturan tersebut. Secara sederhana, biaya adalah hal-hal negatif atau merugikan suatu pihak jika pilihan tersebut diambil, sedangkan manfaat adalah hal-hal positif atau menguntungkan suatu pihak. Biaya atau manfaat dalam hal ini tidak selalu diartikan uang. Oleh karena itu, dalam konteks identifikasi biaya dan manfaat sebuah kebijakan, perlu dilakukan identifikasi tentang siapa saja yang terkena dampak dan siapa saja yang mendapatkan manfaat akibat adanya suatu pilihan kebijakan.

5. Konsultasi *stakeholders* merupakan langkah yang sangat penting dalam proses RIA. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang secara terus-menerus dikomunikasikan kepada para *stakeholders*, terutama pelaksana yang menjalankan kebijakan di lapangan. Dalam proses RIA, konsultasi sudah mulai dilakukan dalam tahap perumusan masalah. Konsultasi pada tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah menangani masalah yang tepat dan bahwa persepsi pemerintah terhadap masalah yang dihadapi sama dengan persepsi *stakeholders* lainnya.

6. Setelah berbagai tahap dilakukan, tahap selanjutnya adalah strategi implementasi. Strategi implementasi mencakup penatausahaan (administrasi) kebijakan, sosialisasi kebijakan, dan monitoring pelaksanaan kebijakan. Langkah ini diambil berdasarkan kesadaran bahwa sebuah kebijakan tidak bisa berjalan secara otomatis setelah kebijakan tersebut ditetapkan atau diambil. Dengan demikian, pemerintah dan lembaga/instansi terkait tidak hanya tahu mengenai apa yang akan dilakukan, tetapi juga bagaimana akan melakukannya.

RIA selain sebagai sebuah proses, juga dapat diposisikan sebagai alat. Metode RIA merupakan alat untuk menghasilkan kebijakan, tata kelola dan pembangunan yang lebih baik. Ada 2 (dua) kunci dalam penerapan metode RIA yang dianggap mampu memenuhi harapan tersebut, yaitu: (1) adanya partisipasi masyarakat dapat meningkatkan transparansi, kepercayaan masyarakat dan mengurangi risiko sebuah kebijakan, dan (2) menemukan opsi/pilihan yang paling efektif dan efesien sehingga dapat mengurangi biaya implementasi bagi pemerintah dan biaya transaksi bagi masyarakat. Secara lebih spesifik, metode RIA merupakan alat untuk mencapai standar internasional untuk kebijakan berkualitas sebagaimana tercantum dalam OECD *checklist* sebagai berikut:

1. Apakah masalah didefinisikan dengan baik?
2. Apakah keterlibatan pemerintah memang diperlukan?
3. Apakah regulasi merupakan bentuk terbaik dari keterlibatan pemerintah?
4. Apakah regulasi memiliki dasar hukum?
5. Seberapa jauh keterlibatan pemerintah diperlukan?
6. Apakah manfaat lebih besar daripada biayanya?
7. Apakah ada transparansi distribusi dampak?
8. Apakah regulasi jelas, konsisten, komprehensif dan mudah diakses?
9. Apakah semua pihak terkait punya kesempatan untuk mengemukakan pandangannya?
10. Bagaimana pelaksanaan regulasi tersebut?

Berdasarkan prinsip-prinsip, alat dan proses metode RIA, terlihat bahwa dengan membandingkan *checklist* OECD tersebut dengan proses implementasi metode RIA sebagaimana dijelaskan dibagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *checklist* OECD akan terpenuhi jika metode RIA dijalankan dengan baik. Hal ini dikarenakan keduanya saling terkait dan mendukung (Kirkpatrick *et al*., 2004). Selanjutnya untuk mencapai sasaran di atas, RIA mempersyaratkan 6 (enam) tahapan berpikir yang konsisten dan sistematis yaitu:

1. Perumusan masalah
2. Perumusan tujuan
3. Identifikasi alternatif tindakan
4. Analisis manfaat dan biaya
5. Konsultasi *stakeholders*
6. Strategi implementasi

Prasyarat akan maksimalisasi *output* dari proses RIA adalah dipastikan bahwa seluruh tahapan RIA dijalankan dengan konsisten dan konsultasi publik telah dilakukan dalam semua tahapan. Namun, untuk konsultasi publik dalam prakteknya dilakukan setidaknya 2 (dua) kali dalam satu proses yang utuh. Konsultasi publik pertama adalah untuk memastikan rumusan masalah, tujuan dan alternatif tindakan. Sedangkan konsultasi publik kedua dilakukan untuk mengkonfirmasi analisis biaya manfaat dan strategi implementasi. Setiap tahapan pelaksanaan metode RIA tidak dapat dihapus dan harus dilakukan secara berurutan, namun tahapan pelaksanaan metode RIA dapat diringkas dengan menyederhanakan dan menyatukan tahapan dalam satu forum penyelenggaraan.

Konsultasi publik merupakan prasyarat penting dalam RIA. Konsultasi publik kepada *stakeholder* dilakukan untuk memastikan bahwa para pihak yang terlibat langsung dalam regulasi tersebut memahami dengan baik atas substansi yang sedang dibahas dan memberikan kesempatan kepada *stakeholder* khususnya dan publik pada umumnya untuk memberikan konstribusi dan berpartisipasi. Mengacu pada prasyarat di atas, dapat diartikan bahwa RIA akan efektif membantu pengambil keputusan publik untuk dapat menyelesaikan masalah secara tepat dengan beberapa syarat, yaitu:

1. Menerapkan tahapan RIA secara konsisten dan sistematis. *Output* dari proses ini adalah laporan RIA. Laporan ini menggambarkan hasil analisis atas respon persoalan yang dihadapi dengan mendeskripsikan setiap tahapan RIA dari rumusan masalah hingga strategi implementasi. Oleh karena itu, dapat diketahui oleh publik alasan dan justifikasi sebuah keputusan publik diambil untuk menyelesaikan masalah yang ada.

2. Konsultasi publik dilakukan untuk semua tahapan RIA dan dimulai pada tahap perumusan masalah. Dalam aplikasinya dapat dilakukan minimal 2 (dua) kali konsultasi publik dalam proses ini.

2.5 Tinjauan Tentang Kekerasan

2.5.1 Pengertian Kekerasan pada Perempuan dan Anak

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung, kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikis, ekonomi dan sosial, termasuk penelantaran yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Menurut Galtung & Fischer (2013) terdapat 3 bentuk kekerasan (Galtung & Fischer, 2013) yaitu:

a. Kekerasan Langsung

   Kekerasan langsung merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi di kehidupan bermasyarakat. Bentuk dari kekerasan ini dapat menggunakan kekuatan fisik yang dapat menimbulkan kematian seperti penyiksaan, pemerkosaan, dan pemukulan. Selain dari bentuk tersebut, kekerasan verbal juga dapat dikategorikan sebagai kekerasan langsung seperti penghinaan dan perundungan yang dapat berakibat fatal terhadap psikis seseorang. Kekerasan langsung seringkali didasarkan atas penggunaan kekuasaan.

b. Kekerasan Struktural

Kekerasan struktural adalah bentuk kekerasan yang dilakukan oleh suatu struktur kecil maupun yang lebih luas. Eksploitasi merupakan bagian utama kekerasan struktural. Hal tersebut didukung oleh beberapa bagian dari eksploitasi seperti penetrasi, segmentasi, marginalisasi dan fragmentasi yang menghambat mobilitas guna melawan eksploitasi tersebut. Kekerasan struktural umumnya sering dilakukan oleh seseorang yang memiliki wewenang.

c. Kekerasan Kultural

Kekerasan kultural merupakan suatu sikap yang berlaku sejak kecil dan berada dalam lingkungan sehari-hari yang dapat menciptakan perspektif baru dalam melihat suatu fenomena. Kekerasan kultural juga merupakan suatu bentuk kekerasan permanen yang terwujud dalam sikap, perasaan, nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat seperti rasisme, sikap tidak toleran, yang sering kali ditunjukkan oleh agama dan ideologi. Kekerasan struktural dan kekerasan kultural dapat menyebabkan terjadinya kekerasan langsung dalam masyarakat.

2.5.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung, adapun bentuk-bentuk kekerasan pada perempuan dan anak yaitu:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah tindakan kekerasan yang diarahkan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan menyebabkan kematian.

2. Kekerasan Psikis

   Kekerasan psikis adalah suatu tindakan penyiksaan secara verbal (seperti menghina, berkata kasar dan kotor).

3. Kekerasan Seksual

   Kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki.

4. Kekerasan Sosial

   Kekerasan sosial adalah setiap sikap dan perlakuan yang tidak adil kepada orang lain yang bersumber pada praktik sosial budaya (merendahkan, membedakan, meminggirkan, mendominasi), termasuk di dalamnya penelantaran yang berujung pada munculnya perasaaan tidak terhargai dan terbatasnya berbagai akses dalam kehidupan.

5. Kekerasan Ekonomi

   Kekerasan ekonomi adalah perbuatan yang mengakibatkan kerugian secara ekonomi dan terlantarnya anggota keluarga dan menciptakan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah, tidak memberi nafkah, meniadakan akses, kontrol, dan partisipasi berkenaan dengan sumber-sumber ekonomi.

6. Penelantaran

   Penelantaran adalah praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara ilegal. Beberapa tipe penelantaran yaitu: Penelantaran pendidikan, penelantaran emosional, penelantaran medis, penelantaran fisik dan pengawasan terhadap anak yang tidak memadai.

2.6 Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan suatu landasan secara keseluruhan dalam melaksanakan proses penelitian. Kerangka berpikir menjadi acuan penulis untuk membuat batasan-batasan dalam proses penelitian agar dapat berfokus pada suatu masalah yang akan diteliti.

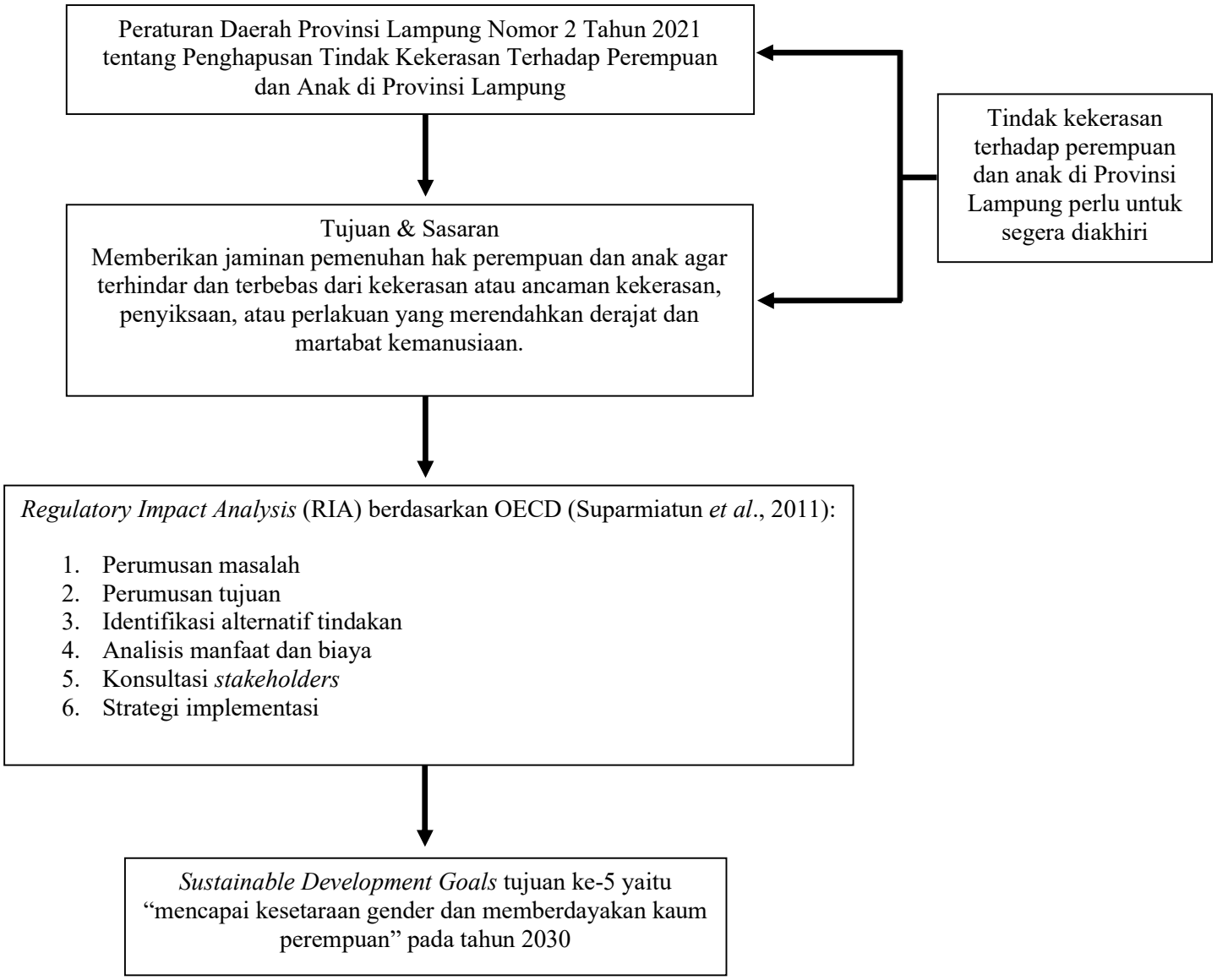

Gambar 2. Kerangka Pikir

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian berdasarkan metodologi untuk menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia (Creswell, 2013). Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya (Siyoto & Sodik, 2015).

Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata dari responden, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang dialami. Menurut Bongdan dan Taylor dalam Moleong (2007) metodologi penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif, baik berupa kata-kata lisan maupun tertulis dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Moleong, 2007). Dengan demikian, peneliti berusaha mendeskripsikan kembali yang dilihat, didengar dan yang dibaca dari hasil wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi yang telah dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah batas masalah yang ada pada penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini berisikan pokok masalah yang bersifat umum, hal ini diperlukan agar penelitian dapat meneliti secara lebih spesifik dan terperinci serta adanya batasan masalah yang membuat penelitian dapat berada dalam lingkup konteks penelitian. Menurut Sugiyono (2014) pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan reabilitas masalah yang akan dipecahkan (Sugiyono, 2014).

Penelitian ini memiliki fokus mengenai analisis dampak kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung berdasarkan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) yaitu:

1. Perumusan masalah
2. Perumusan tujuan
3. Identifikasi alternatif tindakan
4. Analisis manfaat dan biaya
5. Konsultasi *stakeholders*
6. Strategi implementasi

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti akan melaksanakan penelitian untuk menangkap fenomena atau peristiwa yang terjadi dari objek penelitian yang akan diteliti untuk mendapatkan data penelitian yang akurat. Penempatan lokasi diperlukan karena berguna untuk mempertanggung jawabkan data yang diperoleh pada hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung yang beralamat di Jl. Puri Besakih No. EE. 5 Way Halim, Bandar Lampung.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk memecahkan masalah pada penelitian. Data juga diartikan sebagai sesuatu yang belum memiliki arti bagi penerimanya tetapi masih perlunya suatu pengolahan (Siyoto & Sodik, 2015). Data dapat berupa angka, gambar, atau kata-kata. Data penelitian ini dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data Primer

   Menurut Sugiyono (2014) data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti dapat berupa kata-kata atau tindakan dari sumber pertama atau tempat objek penelitian. Sumber data primer merupakan data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek atau narasumber yang dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian yang berkenan dengan variabel yang diteliti (Sugiyono, 2014). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara penelitian dengan narasumber yang direkam dan peneliti juga melakukan observasi langsung. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara ini melalui perekam *audio handphone* dan catatan kecil penelitian.

2. Data Sekunder

   Data sekunder merupakan data tambahan yang berasal dari sumber tertulis selain dari data primer (Moleong, 2007). Data sekunder ini digunakan sebagai alat pendukung dalam melakukan analisis primer. Data yang digunakan dapat berupa informasi berupa surat-surat, dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat), peraturan daerah, perundang-undangan, artikel, foto-foto, rekaman video, dan data yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah strategis dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi (Sugiyono, 2014). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

   Menurut Sugiyono (2014) wawancara merupakan dialog yang dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pewawancara dan narasumber yang saling bertukar ide dan gagasan dengan tujuan mendapatkan informasi. Peneliti melakukan wawancara secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu menyiapkan penyusunan alat penelitian berupa pertanyaan tertulis atau pedoman wawancara secara lengkap, sedangkan wawancara tidak terstruktur dilakukan secara bebas dan tidak terikat dengan pedoman wawancara untuk penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan	Instansi
1.	Julia Siti Aisyah, S.Psi, M.M.	Kasi Tindak Lanjut	UPTD PPA Provinsi Lampung
2.	Tri Apriani, S.Psi.	Tim Profesi	
3.	Aiptu Agus Riyanto	Kasubnit I unit V PPA Satreskrim	POLRESTA Bandar Lampung
4.	Elis Mustika, S.H.	Jaksa Penuntut Umum	Kejaksaan Negeri Bandar Lampung
5.	Sri Rahayu	Sekretaris Pelayanan Forensik	RSUD Abdul Moeloek
6.	Eka Tiara Chandrananda, S. Sos.	Direktur Eksekutif	Perkumpulan DAMAR
7.	Ibu SM (Orang Tua Penyintas)	-	-

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

2. Observasi

   Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan dengan melakukan pencatatan terhadap keadaan atau objek sasaran (Fathoni, 2006). Observasi dilakukan untuk mendapatkan data dengan menganalisis dampak kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan metode observasi partisipan dikarenakan peneliti akan terlibat langsung dalam pelaksanaan proses observasi.

3. Dokumentasi

   Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh oleh data yang relevan dengan pertanyaan penelitian dari buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan dan informasi untuk memperoleh data dan informasi yang bisa untuk mendukung penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dan akan lebih dapat dipercaya jika didukung dengan gambar dan foto. Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperkuat dan memvalidasi data-data yang didapatkan selama melakukan penelitian. Berikut merupakan dokumen penelitian yang didapatkan peneliti:

Tabel 2. Daftar Dokumen Penelitian

No	Nama Dokumen
1.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung.
2.	SOP Mekanisme Rujukan/Layanan Bagi Saksi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender dan TPPO di Provinsi Lampung Tahun 2023.
3.	Mekanisme Pelayanan UPTD PPA Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
4.	Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.
5.	Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA).
6.	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
7.	Pedoman Penerapan *Regulatory Impact Assessment* (RIA).

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengkoordinasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan. Sehingga untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif, peneliti mengacu pada teknik analisis data yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014) yang sering disebut dengan teknik analisis data interaktif, yang meliputi:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

   Reduksi data diartikan sebagai merangkum, memilih hal pokok atau memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Reduksi data sangat diperlukan dalam penelitian karena peneliti memperoleh sejumlah besar data dalam proses penelitian langsung di lapangan sehingga peneliti harus mereduksi data tersebut agar data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

   Penyajian data merupakan informasi yang dikumpulkan dalam bentuk teks naratif, grafik, bagan, foto dan lain-lain untuk memberikan gambaran tentang keseluruhan data atau bagian dari data yang dapat diatur dan disusun sedemikian rupa sehingga mudah dipahami. Hal ini berguna untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran umum data dalam penelitian sehingga dapat merencanakan kerja selanjutnya. Penyajian data akan memberikan batasan yang memungkinkan melakukan penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing Verification*)

   Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif hanya dapat menjawab rumusan masalah namun juga bisa tidak karena kesimpulan awal dapat berubah seiring dengan bukti atau temuan-temuan yang mendukung pengumpulan data berikutnya. Penarikan kesimpulan dapat diartikan sebagai proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat, jelas dan mudah dipahami. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014) menggambarkan teknik analisis data penelitian kualitatif sebagai berikut:

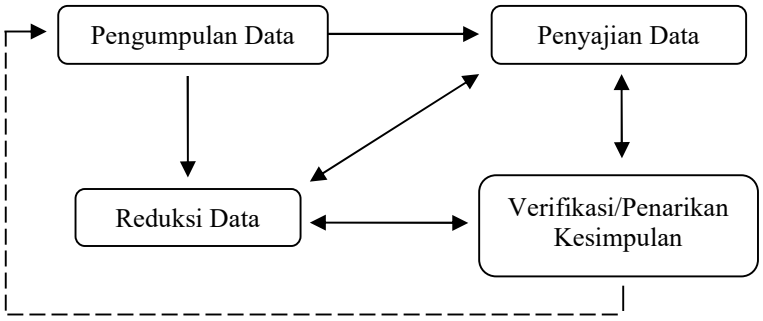

Gambar 3. Teknik Analisis Data Interaktif

Sumber: Miles and Huberman dalam Sugiyono (2014)

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data adalah sebuah konsep penting pada penelitian kualitatif. Konsep ini merupakan pembaruan dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas). Penentuan derajat kepercayaan pada penelitian dilakukan berdasarkan standar yang digunakan dalam penelitian kualitatif, standar itu disebut keabsahan data. Menurut Sugiyono (2014) uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif dibagi menjadi 4 (empat), yaitu uji kredibilitas data (*credibility*), uji keteralihan (*transferability*), uji ketergantungan (*dependability*), dan uji kepastian (*confirmability*) (Sugiyono, 2014).

1. Uji Kredibilitas Data (*Credibility*)

   Uji kredibilitas data merupakan pengujian data yang dilakukan untuk memeriksa kebenaran data sehingga menghasilkan kepercayaan terhadap hasil penelitian yang diperoleh dengan melakukan triangulasi. Menurut pendapat Sugiyono (2014) triangulasi merupakan teknik pengumpulan data dan sumber data sebagai suatu teknik keabsahan data yang dilakukan dengan pengecekan data dari berbagai sumber. Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan dalam triangulasi, yaitu: triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

   a. Triangulasi sumber, dilakukan dengan cara memeriksa data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama sehingga informasi yang diperoleh dapat dibandingkan.

   b. Triangulasi teknik, dilakukan dengan cara memeriksa data dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya, data yang diperoleh melalui wawancara melalui observasi, pencatatan dan lain-lain.

   c. Triangulasi waktu, data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi atau teknik pada waktu dan keadaan yang berbeda.

2. Uji Keteralihan (*Transferability*)

   Uji keteralihan merupakan suatu teknik keabsahan data yang memberikan uraian ataupun penjelasan secara rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya, dengan demikian pembaca dapat memahami dengan jelas hasil penelitian. Apabila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang jelas, maka hasil penelitian dapat diberlakukan dan laporan tersebut telah memenuhi standar.

3. Uji Ketergantungan (*Dependability*)

   Uji ketergantungan pada penelitian kualitatif dilakukan dengan cara audit atau pengawasan terhadap keseluruhan proses penelitian (Sugiyono, 2014). Pengujian ini dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Hal ini dilakukan untuk dapat mengetahui bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, fokus penelitian, memasuki lapangan, mengidentifikasi sumber data, menganalisis data, menguji keabsahan, dan membuat kesimpulan. Keseluruhan proses penelitian ini harus ditunjukkan oleh peneliti.

4. Uji Kepastian (C*onfirmability*)

   Uji kepastian dalam penelitian kualitatif disebut juga dengan uji objektivitas terkait proses yang dilakukan. Penelitian yang sudah memenuhi standar dan disepakati oleh banyak orang, dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut dianggap objektif. Uji kepastian juga berarti menguji hasil penelitian dan dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Jika hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut sudah memenuhi standar *confirmability*.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan dapat disimpulkan bahwa pasca diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021, membawa dampak yang positif dikarenakan koordinasi dalam proses penanganan kasus dan alur layanan sudah semakin jelas dengan adanya SOP terpadu yang menjadi pedoman bagi lembaga penyedia layanan, sehingga semakin banyak penyintas sebagai penerima manfaat yang kasusnya terungkap dan tertangani hingga selesai. Tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021, sudah dilaksanakan dengan baik dengan berpedoman pada SOP mekanisme rujukan/layanan bagi saksi dan/atau perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan TPPO Provinsi Lampung 2023, yaitu untuk melindungi dan memberikan rasa aman serta memberikan pelayanan secara berkualitas dan terpadu kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Manfaat dari adanya SOP terpadu yang menjadi pedoman bagi lembaga penyedia layanan tersebut, setiap lembaga/instansi bersinergi untuk saling membantu dan saling melengkapi antar lembaga/instansi dalam upaya pemenuhan hak korban untuk mendapatkan akses layanan pemulihan yang berkualitas, komprehensif, dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung diharapkan dapat melanjutkan kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021, dikarenakan kebijakan tersebut memberikan dampak yang positif dalam melindungi dan memberikan rasa aman serta memberikan pelayanan secara berkualitas dan terpadu kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan di Provinsi Lampung.
2. Perlu adanya penambahan sumber daya manusia (SDM) atau tenaga pendamping dalam melaksanakan penanganan tindak kekerasan, perlunya meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana khususnya di daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung, serta perlu meningkatkan layanan pendampingan pada tahap penjangkauan korban agar lebih banyak penyintas yang mendapatkan penanganan kasus.
3. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga/instansi terkait sudah berjalan dengan baik. Namun, UPTD PPA Provinsi Lampung diharapkan dapat bekerja sama dengan dunia usaha dalam menghapus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. UPTD PPA Provinsi Lampung diharapkan dapat memanfaatkan beragam *platform* atau media sosial untuk menyebarkan informasi mengenai keberadaan UPTD Provinsi Lampung, sehingga dapat membantu masyarakat untuk mengetahui kemana harus melaporkan tindak kekerasan yang terjadi.
5. Selanjutnya, bagi penyintas tindak kekerasan agar tidak perlu takut untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya ke UPTD PPA Provinsi Lampung, dikarenakan data korban akan dirahasiakan serta seluruh penanganan kasus akan didampingi oleh tim profesi yang ada di UPTD PPA sampai penanganan kasus selesai di pengadilan. Seluruh proses penanganan kasus dilakukan secara gratis tanpa dipungut biaya sepeserpun.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani. (2015). *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara Press.

Amalia, S., Ismi, P., Astuti, D., & Si, M. (2021). Komunikasi dan Disposisi Penanganan Kekerasan Pada Perempuan dan Anak : Studi Kasus Pada Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, *1*(2), 380–397.

Amrullah. (2022). Perencanaan Strategis dalam Pendidikan: Urgensi, Pendekatan, dan Proses. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *1*(1), 105–125.

Anderson, J. E. (2003). Public policymaking: An introduction. *Public Policy Making*, 1–34. http://www.kropfpolisci.com/public.policy.anderson.pdf

Anggara, S. (2014). *Pengantar kebijakan publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Anjari, W. (2014). Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence). *Jurnal Widya Yustisia*, *1*(April), 42–51.

Arifin, I., Yudani, A. P., & Aziza, F. M. (2022). Patriarki Sebagai Pemicu Kekerasan Pada Wanita dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Al-Qur'an dan Kemasyarakatan. *Jurnal Istighna*, *5*(1), 18–31. http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna

Asmini, Y., Amisani, S., Dewi, K. N., Aziz, D. A. N., Nainggolan, Y., & Nuraini, A. (2014). *Mengembangkan Indikator Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komnas HAM.

Asmu, H., Haris, I., & Lamatenggo, N. (2018). Keefektifan Koordinasi Kepala Sekolah dalam Mengintegrasikan Program dan Kegiatan di SMA Negeri 1 Mananggu Kabupaten Boalemo. *Jurnal Riset Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, *03*(1), 87–94.

Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dinas PPPA Provinsi Lampung. (2022). *Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019-2024*.

Dunn, W. N. (1999). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dunn, W. N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Fathoni, A. (2006). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Freeman, R. E. (2010). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Cambridge: Cambridge University Press.

Fushshilat, S. R., & Apsari, N. C. (2020). Sistem Sosial Patriarki Sebagai Akar Dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, *7*(1), 121–127.

Galtung, J., & Fischer, D. (2013). *Johan Galtung: Pioneer of Peace Research*. New York: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-32481-9

Handayaningrat, S. (1982). *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: PT Gunung Agung.

Kementerian PPPA. (2018). *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak*.

Kirkpatrick, C., Parker, D., & Zhang, Y. (2004). *Regulatory Impact Assessment In Developing and Transition Economies: A Survey of Current Practice*. Centre on Regulation and Competition, Institute for Development Policy and Management, University of Manchester, Harold Hankins Building, Precinct Centre, Oxford Road, Manchester.

Luankali, B. (2007). *Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Amelia Press.

Meutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: AURA (CV. Anugrah Utama Raharja).

Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera.

Nabilla, D. R., & Hasin, A. (2022). Analisis Efektivitas Penerapan Standard Operating Procedure (SOP) Pada Departemen Community & Academy RUN System (PT Global Sukses Solusi Tbk). *Nabila, Dian Ratna Hasin Al*, *01*(06), 58–75. https://journal.uii.ac.id/selma/article/view/26602%0Ahttps://journal.uii.ac.id/selma/article/download/26602/14474

Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, *11*(1), 1–12. https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96

Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice, Revised Edition*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.

Said, A., Budiati, I., Ayuni, S., Reagan, H. A., Susianto, Y., Avenzora, A., Larasaty, P., Setiyawati, N., Pratiwi, A. I., & Riyadi. (2017). *Statistik Gender Tematik: Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Satria, R. (2015). Penerapan Metode Regulatory Impact Assesment (RIA) dalam Penyusunan Regulasi Daerah. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, *44*(2), 178–188. https://doi.org/10.14710/mmh.44.2.2015.178-189

Sinta. (2022). *Kolaborasi Antar Stakeholder dalam Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung*. Skripsi, Universitas Lampung.

Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Subarsono, A. G. (2006). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono, S. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Suparmiatun, E., Syarifah, N., Perdana, R., Wahanu, H., & Priyono, E. (2011). Pengembangan dan Implementasi Metode Regulatory Impact Analysis (RIA) untuk Menilai Kebijakan (Peraturan dan Non Peraturan) di Kementerian PPN/BAPPENAS. *Biro Hukum Kementerian PPN/BAPPENAS*, 1–23.

Suryadi, A., & Tilaar, H. A. . (1993). *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Suska, S. (2012). Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011. *Jurnal Konstitusi*, *9*(2), 357. https://doi.org/10.31078/jk926

Syahani, J. (2023). *Strategi Pemerintah dalam Program Penanganan Korban Kekerasan pada Anak di Provinsi Lampung Tahun 2022 (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)* [Skripsi, Universitas Lampung]. http://digilib.unila.ac.id/71274/

Taufiqurokman. (2014). *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama Pers.

Wenur, P. T. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Lex Crimen*, *II*(2), 79–86.

Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Wijaya, F. R. H. (2021). *Peran Tenaga Pendamping UPTD PPA dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)*. Skripsi, Universitas Lampung.

Winardi, M., & Wahyuni, T. (2015). Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat. *Jurnal Verstek*, *3*(1), 55–66.

Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: Media Pressindo.